



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja yang membawa perubahan berkelanjutan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan pegawai yang berperan sebagai agen perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- PERTAMA : Menetapkan pegawai sebagai Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang selanjutnya disebut sebagai Agen Perubahan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana aksi yang akan ditetapkan dalam peta jalan atau agenda agen perubahan;
 2. Menerapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai organisasi yang telah dirumuskan pada unit kerja masing-masing agar menjadi budaya kerja di lingkungan BPIP; dan
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi agen perubahan secara berkala di unit kerjanya masing masing.
- KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berperan:
1. Sebagai katalis, yang bertugas mempercepat implementasi program reformasi birokrasi serta mencegah dan menghambat praktik budaya kerja yang buruk di unit kerjanya;
 2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas menggerakkan pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam manajemen perubahan dan membangun zona integritas di unit kerja masing-masing;

3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif pemecahan masalah di lingkungan unit kerja ketika menghadapi kendala dalam proses perubahan;
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan dengan membina hubungan kerja sama antarpihak di dalam maupun di luar unit kerja; dan
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pimpinan atau pengambil keputusan.

KEEMPAT : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada masing-masing unit kerja melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan rencana aksi Agen Perubahan dan capaiannya serta melaporkan kepada Kepala BPIP setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Ketua Tim Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 2022

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*)
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	UNIT ESELON I	NAMA PEGAWAI	JABATAN
1.	Sekretariat Utama	Fitriya Wulansari, S.E., M.Ak., CFrA.	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
		Hermanu Prabowo, S.H., M.A.	Kepala Subbagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat
		Rizki Amri, S.Sos., M.A.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengawasan Internal
2.	Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan	Elfrida Herawati Siregar, S.P., M.Si.	Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama
		M. Akbar Hadiprabowo, S.H., M.H.	Direktur Sosialisasi dan Komunikasi
3.	Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	Yunita Imelda Tampubolon, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
		Ibnu Triwijaya, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Madya
		Erlangga Aryanindra Saputra, S.H.	Analisis Legislasi

4.	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	Desy Susilawati, S.Fil.	Peneliti Ahli Pertama
		Noviana Budi Utami, S.I.A.	Analisis Penelitian dan Pengembangan
5.	Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Devi Vijayanti Octavia, S.STP., M.PA.	Analisis Kebijakan Ahli Madya
		Dina Widya Astuti, S.AP.	Analisis Pendidikan
		Fikri Nurcahya, S.Pd.	Analisis Diklat
6.	Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Andriani Johar, AKS, M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya
		Yelvi Azwita, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Januari 2022

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI